

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20
TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDES DI KANTOR KEPALA DESA KEPANDEAN



TUGAS AKHIR

OLEH :

SITI NUR HANIFAH

NIM 18031126

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.20 TAHUN
2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES
DI KANTOR KEPALA DESA KEPANDEAN

Oleh mahasiswa :

Nama : Siti Nur Hanifah

NIM : 18031126

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I



Hetika, S.Pd, M.Si., Ak

NIPY. 12.013.166

Tegal, 25 Juni 2021

Pembimbing II



Arifia Yasmin, SE, M.Si., CA

NIPY. 09.017.335

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20
TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDES DI KANTOR KEPALADESA KEPANDEAN

Oleh :

Nama : Siti Nur Hanifah

NIM : 18031126

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 13 Juli 2021

1. Hetika, S.Pd, M.Si., Ak
Ketua Sidang
2. Ida Farida, SE, M.Si, CAAT
Penguji 1
3. Anita Karunia, SE, M.Si
Penguji 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri.

Dalam penelitian Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 13 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Siti Nur Hanifah
18031126

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Hanifah

NIM : 18031126

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (NonExclusive Royalty-Free- Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean”**

Dengan Hak Bebas Royalti NonExclusive ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan tanpa meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat seberfarnya.

Tegal, 13 Juli 2021

Yang membuat pernyataan


Siti Nur Hanifah
18031126

HALAMAN MOTTO

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu

-Ali Bin Abi Thalib

**Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus
mulai untuk menjadi hebat (Zig Ziglar)**

**Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di
dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun**

(Christian D. Larson)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu yang selalu memanjatkan do'a yang tak berkesudahan, kesabaran, kasih sayang serta segala hal yang ibu lakukan, semua yang terbaik.
3. Selanjutnya terimakasih untuk kakakku dan adikku yang selalu mengkritik apapun yang saya lakukan.
4. Terimakasih untuk teman-teman saya sekaligus keluarga yang selalu mendukung dan ada setiap saya bimbingan.
5. Terimakasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Ibu yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman kelas 6K Akuntansi angkatan tahun 2018. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap hari nya dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 3 tahun menjadi sangat berarti. Semoga saat-saat itu selalu menjadi kenangan yang paling indah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDES Di Kantor Kepala Desa Kepandean”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagaipihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP , selaku Direktur Politeknik Harapan bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hetika, S.Pd, M.Si., Ak, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Arifia Yasmin, SE, M.Si., CA, selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikanbantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Wastedjo, S.Pd selaku Kepala Desa Kepandean yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada Kantor Kepala Desa Kepandean.
6. Seluruh staff Kantor Kepala Desa Kepandean yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.

7. Teman-teman baik di kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagipara pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya

Tegal, 13 Juli 2021

Siti Nur Hanifah

NIM 18031126

ABSTRAK

Siti Nur Hanifah. 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES Di Kantor Kepala Desa Kepandean*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hetika, S.Pd, M.Si., Ak; Pembimbing II Arifia Yasmin, SE, M.Si., CA

Kantor Kepala Desa Kepandean adalah tempat dimana kepala desa, perangkat desa serta masyarakat melakukan administrasi di pedesaan, Proses administrasi di kantor kepala desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean dengan menggunakan data tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kepala Desa Kepandean sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES. Dapat disimpulkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa kepandean telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDES sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

ABSTRACT

Hanifah, Siti Nur. 2021. *Implementation of The Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 Concerning APBDES Reporting and Accountability at Kepandean Village Head Office. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor I: Hetika, S.Pd, M.Si., Ak; Co-Advisor II Arifia Yasmin, SE, M.Si., CA.*

Kepandean Village Head Office is a place where the village head, village apparatus and the community carry out administration in the countryside. The administrative process at the village head office itself is the recording of information and data to support the implementation of village government activities, one of which is in reporting and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES). The purpose of this research was to determine application of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in reporting and accountability APBDES at Kepandean Village Head Office using 2020 data. The data collection techniques were observation, interview, and literature study. The collected data were analyzed and presented in the form of a brief description using a qualitative descriptive method. The results of this study indicated that Kepandean Village Head Office has implemented the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on reporting and accountability of APBDES. In the reporting and accountability stage, the village head of scouting has submitted a report on the implementation of APBDES in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Key words : *Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES).*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Batasan Masalah..... | 7 |
| 1.6 Kerangka Berpikir | 7 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Pengertian Desa..... | 12 |
| 2.2 Pemerintahan Desa | 13 |
| 2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa..... | 17 |
| 2.3.1 Pengelolaan Keuangan Desa..... | 17 |
| 2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)..... | 21 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| 2.4 | Fungsi Anggaran Desa | 23 |
| 2.5 | Manfaat Anggaran Desa | 24 |
| 2.6 | Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 35 |
| 3.1 | Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.2 | Waktu Penelitian | 35 |
| 3.3 | Jenis Penelitian..... | 35 |
| 3.4 | Jenis Data..... | 36 |
| 3.5 | Sumber Data..... | 37 |
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.7 | Metode Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 40 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 40 |
| 4.2 | Pembahasan | 45 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 47 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 47 |
| 5.2 | Saran..... | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |
| LAMPIRAN..... | | 51 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 26 |
| Tabel 4.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 bagian pelaporan Di Kantor Kepala Desa Kepandean..... | 41 |
| Tabel 4.2 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 bagian pertanggungjawaban di Kantor Kepala Desa Kepandean | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Kerangka berpikir..... | 9 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1. Hasil Wawancara | 52 |
| Lampiran 2. Infografis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kepandean | 54 |
| Lampiran 3. Lembar Konsul | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam 5 peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (Lubis, 2020)^[1]

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2, Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan; bagian dari hasil pajakdaerah dan retribusi daerah kabupaten/kotapaling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah; alokasidana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, alokasi dana paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah. (Haidar, 2021)^[2]

Pengelolaan keuangan Desa kembali diubah. Perubahan pengelolaan keuangan Desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya permendagri nomor 20 tahun 2018 pada tanggal 8 mei 2018 oleh dirjen ppkemenkumham widodo ekatjahjana.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 32 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Daerah Yuridiksi, berwenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan undang-undang dan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Di dalam landasan pemikiran desa memiliki keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Seorang Direktur Bina Pemerintah Desa (Bina Pemdesa) Nata Irawan Menginfokan bahwa dengan adanya Permendagri ini sebagai solusi dari kebutuhan serta permasalahan atas yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa pada sebelumnya terdapat dan di atur di Permendagri Nomor 113 tahun 2014. (Rozaldo, 2021) ^[3].

Banyak dana desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa, rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus memenuhi beberapa asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan APBDES serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES. Namun dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa di kantor kepala desa kepandean belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut, dikarenakan oleh beberapa

faktor kendala di kantor kepala desa kepandean baik karena SDM (pemerintah desa) nya belum mahir dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di kantor kepala desa kepandean, belum ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban dana desa, belum ada asas transparansi papan informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya.

Kepandean adalah sebuah desa/kelurahan yang berada di wilayah Kepandean, Sejarah Kepandean belum ada yang tau pasti, karena terdapat beberapa versi cerita sejarah Kepandean Tegal. Namun versi manapun kita tetap menjaga dan menghormati, karena semua pasti ingin Dukuhturi dikenal dan bahkan mengangkat kabupaten Tegal. Desa Kepandean kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal wilayahnya cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 6269, dengan luas 111.61m², pada titik koordinat - 6.913977,109.112500, angka yang tidak sedikit, karena Dukuhturi wilayah Perindustrian/jasa cukup luas. Dengan total penduduk Kepandean sejumlah 6997 menjadi acuan ketika mendekati pemilu/pemilihan umum, karena desa Kepandean saja sudah luas apalagi kecamatan Dukuhturi yang luas. Ketika menilik jumlah penduduk Kepandean pria, ternyata jumlahnya 3599, hal ini tentu saja dipengaruhi karena topologi desa Kepandean yang sebagian besar area Perindustrian/jasa. jumlah wanita ada 3398, selisih yang tidak banyak dari jumlah pria. Setelah mengetahui jumlah penduduk dengan masing-

masing total wanita dan pria, kemudian jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Kepandean sejumlah 3378. (Pastiin, 2021)^[4]

Kantor Kepala Desa Kepandean merupakan tempat dimana kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat melakukan administrasi di pedesaan. Proses administrasi di kantor kepala desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, beberapa bentuk pelayanan administrasi desa meliputi: pelayanan surat keterangan pembuatan KTP bagi pemula, pelayanan surat keterangan pindah, pelayanan surat keterangan kematian, pelayanan perubahan data kartu keluarga, pelayanan surat keterangan usaha, pelayanan surat pengantar SKCK, pelayanan surat pengantar IMB, dan lain-lain. Dari segi pelayanan administrasi masyarakat staff Kantor Kepala Desa Kepandean sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan peneliti melakukan observasi ke Kantor Kepala Desa Kepandean, akan tetapi dari segi keterbukaan dalam masalah pengelolaan keuangan desa, Kantor Kepala Desa Kepandean belum memenuhi asas transparan mengenai keuangan desa dibuktikan dengan tidak ada papan informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya. Mengingat Kantor Kepala Desa Kepandean mempunyai peranan penting dalam pelayanan-pelayanan masyarakat, Maka dari itu laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi kegiatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan menggunakan asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kependean”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kependean?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kependean.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Kantor Kepala Desa Kependean

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan bagi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang, maka penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa BAB IV PENGELOLAAN bagian keempat tentang pelaporan, bagian kelima tentang pertanggungjawaban di Kantor Kepala Desa Kepandean selama tahun 2020.

1.6 Kerangka Berpikir


Banyak dana desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa, maka rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus memenuhi beberapa asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan APBDES serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut,

dikarenakan oleh beberapa faktor kendala baik karena SDM (pemerintah desa) nya belum mahir dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di kantor desa, belum ada asas transparansi papan informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya. Mengingat Kantor Kepala Desa Kepandean mempunyai peranan penting dalam pelayanan-pelayanan masyarakat, Maka dari itu laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi kegiatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan menggunakan asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa faktor kendala yang dialami oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa, maka diaturlah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan

data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hatradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Perda No.20 Tahun 2006). (Yatminiwati, 2017)^[5]

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamsil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 1 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari. atas

kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.

- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas,

Kepala Desa berhak :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. (Nazief, 2019)^[6]

2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. (Lumingkewas Gloria S, et al. (2021)^[7]. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 BAB IV PENGELOLAAN Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018^[8] yang diatur dalam BAB IV PENGELOLAAN bagian keempat tentang pelaporan pasal 68 sampai 69, dan pasal 70, 71 dan 73 tentang pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

a. Pelaporan

Pasal 68

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

b. Pertanggungjawaban

Pasal 70

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

1) laporan keuangan, terdiri atas:

a) laporan realisasi APB Desa; dan

2) catatan atas laporan keuangan.

a) laporan realisasi kegiatan; dan

b) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

(1)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2)Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang

didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. (Astuty, 2013)^[9].

Berdasarkan uraian di atas, dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018^[8] BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :

Pasal 9

(1) APB Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Desa
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

2.4 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya. yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.5 Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pendapatan lain.
- d. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (Lutfika, 2019)^[10].

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk pengembangan penelitian ini dibutuhkan penelitian terdahulu pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA PENELITI (TAHUN) | JUDUL PENELITIAN | TUJUAN PENELITIAN | HASIL PENELITIAN |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 1 | Septu Rozaldo (2021) | Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. | Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Dana Desa yaitu kesesuaian pengelolaannya dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana mengatasi permasalahan pengelolaan Dana Desa agar lebih optimal. | Hasil penelitian dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Simpang Karneo dimana pengelolaan Dana Desa belum terjalan semaksimal mungkin didalam pengelolaan tersebut dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketidak berhasilan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>komunikasi kerja yang masih kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang baik.</p> <p>Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetapi masih kurang kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan sehingga membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan ketidakberhasilan implementasi Dana Desa dilakukan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | <p>dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah kabupaten agar kedepannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.</p> |
| 2 | MUHAMMAD RAFIDAN NAZIEF (2019) | Pertanggungjawaban kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa tentang pelaporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa | Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaporan pertanggung jawaban kepala desa terhadap | Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dianggarkan tahun |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>(APBDES) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 (studi di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)</p> | <p>pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).</p> | <p>2018 oleh Pemerintah Desa Banjarsari telah direalisasikan dengan sesuai untuk program prioritas desa, mulai dari operasional perkantoran dan kebutuhan kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan masyarakat, jumlah anggaran yang masuk baik dari dana asli desa, transfer, atau pendapatan lain-lain, telah dianggarkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan , akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin, sesuai dengan tabel laporan realisasi.</p> |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|---|-------------|--|--|---|
| 3 | Siti Aisyah | Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Tinjau Dari MAQASID SHARI'AH (Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang) | Bertujuan untuk mengkaji implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 ditinjau di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang ditinjau dari Maqasid Shari'ah | hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah sudah sesuai dengan perintah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2) Pengelolaan Keuangan Desa ini juga sejalan dengan prinsip Maqasid Shari'ah yaitu memelihara harta. Mengelola harta desa juga termasuk dalam rangka menjaga dan memelihara aset tersebut, karena semua itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu |
|---|-------------|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>cara memelihara harta adalah dengan cara merencanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya SDM yang handal, diharapkan masyarakat bisaberpartisipasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di beberapa desa di Kabupaten Jombang agar mendapatkan gambaran secara umum dan lebih luas tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aulia Muthiatul Hasanah (2021) | Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 | Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). untuk mengetahui kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng Kecamatan Lumaja ng yang tertuang pada pasal 1 ayat (6)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa perspektif Maslahah. . | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari SDM akan peraturan yang ada. Untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Boreng secara keseluruhan dirasa sudah baik dan sesuai dengan |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | | kapasitas peraturan, akan tetapi kegiatan pelaporan keuangan menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. |
| 5 | Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, Natalia Y. T. Gerungai (2021) | Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomo 20 tahun 2018 (studi kasus pada desa taraitak kecamatan langowan utara kabupaten minahasa) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan penatausahaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taraitak, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa.</p> | <p>belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan- aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.</p> |
|--|--|--|--|---|

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kepala Desa Kepandean yang beralamat di Jalan Raya Kepandean Desa Kepandean Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

3.3 Jenis Penelitian

1. Penelitian Deskriptif

Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata.

2. Penelitian Kualitatif

Menurut Anggito (2018)^[13]. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Analisis kualitatif yaitu untuk

menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kepandean, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan yang lebih luas. Adapun metode yang digunakan untuk membandingkan ialah menggunakan metode analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[11] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara bendahara kantor kepala desa kepandean.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[11] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) kantor kepala desa kepandean.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[11] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengancara wawancara secara langsung terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang telah berjalan kepada pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[11] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku referensi, ataupun website.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)^[12] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam

penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004 : 137)^[11] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[12] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anggito (2018)^[13]. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.. Analisis kualitatif yaitu untuk menganalisa dan membandingkan

data-data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kepandean, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan yang lebih luas. Adapun metode yang digunakan untuk membandingkan ialah menggunakan metode analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Peraturan Menteri dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa BAB IV PENGELOLAAN bagian keempat tentang pelaporan, bagian kelima tentang pertanggungjawaban.
2. Mengumpulkan data yang berupa data Primer dan data Sekunder, data berupa hasil wawancara dianalisis dari berbagai sumber dokumen mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Menganalisis dan Menyajikan Data, data disajikan dalam bentuk uraian singkat mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaporan dan pertanggungjawaban, dan perbandingan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018.

Menarik kesimpulan kesesuaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES Desa Kepandean dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 dari dokumen-dokumen yang sudah didapat dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk dapat menyajikan data-data tersebut menjadi sebuah hasil penelitian, peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai alat untuk menganalisis mengenai kesesuaian penerapan yang telah dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa kepandean tentang pengelolaan keuangan desa dengan aturan dan pedoman yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Data primer diperoleh melalui dua sumber yaitu melalui observasi dan dengan wawancara. Adapun pada wawancara tersebut dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemilihan informannya pun dengan mempertimbangkan perannya dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Beberapa informan tersebut yaitu Bapak Wastedjo, S.Pd selaku Kepala Desa Kepandean, Bapak Heri Agus Tiar selaku Sekretaris Desa, Bapak Nur Cholis selaku Bendahara Desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan

pertanggungjawaban realisasi APBDES kepada Bupati/walikota melalui camat.

Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil analisis pelaporan APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean maka dapat diperbandingkan dengan ketentuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 bagian pelaporan Di Kantor Kepala Desa Kepandean.

| No | Permendagri No.20 Tahun 2018 | Kantor Kepala Desa kepandean | Sesuai/tidak sesuai |
|----|--|---|---------------------|
| 1 | Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat | Kepala desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama setiap bulan Mei/juni melalui kecamatan maupun secara langsung. | Sesuai |
| 2 | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.laporan pelaksanaan APB Desa;dan | Laporan yang disampaikan adalah laporan pelaksanaan | Sesuai |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| | b.laporan realisasi kegiatan. | APBDES dan laporan realisasi kegiatan. | |
| 3 | Dalam tahap pelaporan Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. | Kepala Desa Kepandean melaporkan laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi kegiatan bulan Mei/Juni. | Sesuai |

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, maka proses pelaporan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kepandean dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa kepandean telah menyampaikan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap bulan Mei/Juni. Berikut hasil analisis pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean maka dapat diperbandingkan dengan ketentuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.2 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 bagian pertanggungjawaban di Kantor Kepala Desa Kepandean

| No | Permendagri nomor 20 tahun 2018 | Kantor Kepala Desa Kapandean | Sesuai/tidak sesuai |
|----|---|---|---------------------|
| 1 | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran | Kepala Desa Kepandean telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan melalui kecamatan maupun secara langsung setiap bulan januari | Sesuai |
| 2 | Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa | Kepala Desa Kepandean menyampaikan laporan pertanggungjawabannya 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. | Sesuai |
| 3 | Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a.laporan keuangan, | Laporan yang disampaikan Kepala Desa berupa laporan realisasi APBDES, catatan laporan | Sesuai |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| | <p>terdiri atas:</p> <p>1.laporan realisasi APB Desa; dan</p> <p>2.catatan atas laporan keuangan.</p> <p>b.laporan realisasji kegiatan; dan</p> <p>c.daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa</p> | <p>keuangan, LKPJ, LPPD.</p> | |
| 4. | <p>(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a.laporan realisasi APB Desa;</p> <p>b.laporan realisasi kegiatan;</p> | <p>Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui banner informasi dan website.</p> | <p>Sesuai</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | c.kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d.sisa anggaran; dan e.alamat pengaduan. | | |
|--|---|--|--|

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka pertanggungjawaban APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kepandean dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik, dimgana Kepala Desa Kepandean telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa melalui kecamatan setiap akhir tahun anggaran (paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) Laporan yang disampaikan Kepala Desa berupa laporan realisasi APBDES, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), dan Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui banner informasi dan website.

4.2 Pembahasan

Bagi program yang bersiklus tahunan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang, hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi di Kantor Kepala Desa Kepandean adalah terkait pemerintah desa yang belum mahir dimana ada bendahara desa yang masih di bantu dalam melaporkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes, terbatasnya sarana dan prasarana di Kantor Desa seperti kurangnya komputer untuk menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban APBdes, belum adanya asas transparansi mengenai informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bentuk pelaporan yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi : laporan pelaksanaan APBDesa semester dilaporkan setiap bulan Mei/juni melalui kecamatan maupun secara langsung, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, kemudian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bentuk pertanggungjawaban yang harus dibuat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES Di Kantor Kepala Desa Kepandean” maka dapat disimpulkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, bahwa kepala desa kepandean telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDES sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagaiberikut :

1. Aparat desa Kepandean diharapkan bisa memahami tentang pengelolaan keuangan desa agar meminimalisir keterlambatan dalam melaporkan laporan APBDes. Selain itu penambahan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan tujuan menghindari permasalahan dan kendala-kendala kedepannya.

2. Tim pengawas baik dari desa maupun kecamatan disarankan dapat bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat, guna menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengawasan penyusunan APBDes agar proses penyusunan APBDes tersebut terlaksana secara efektif sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lubis Zulfahri. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura). Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- [2] Haidar Aisyah. (2021). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Gampoeng Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016-2108. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh.
- [3] Rozaldo Septu. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- [4] Pastiin. (2021). *Profil Desa Kepandean, Dukuhturi, Kab. Tegal, Jawa Tengah*.
<https://kepandean.tegal.website/>, diakses 9 Mei 2021.
- [5] Yatminiwati Mimin. (2017). Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perendagri NO.113 TH.2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi. Vol. 1 No. 1 – Januari 2017.
- [6] Nazief Muhammad Rafidan. (2019). Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa Tentang Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang). Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- [7] Lumingkewas Gloria S, et al. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol 9, No 1 (2021).
- [8] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [9] Astuty Elgia. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id*. Vol 1, No 2 (2013).

- [10] Lutfika Izah. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Laporan Penelitian*. Program Studi Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama, Tegal. 105 Hal (Tidak dipublikasi).
- [11] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [12] Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung
- [13] Anggito Albi dan Setiawan Johan (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit CV. JawaTengah

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Data wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa
Kepandean

1. Dalam tahap pelaporan apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat?

Jawaban : iya, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaporkan melalui camat maupun secara langsung.

2. Dalam tahap pelaporan apakah yang dilaporkan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan

Jawaban : yang dilaporkan adalah laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan.

3. Dalam tahap pelaporan kapan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dilaporkan?

Jawaban : laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi semester pertama pada bulan mei/juni.

4. Dalam tahap pertanggungjawaban apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Jawaban : iya, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDES melalui camat maupun secara langsung.

5. Dalam tahap pertanggungjawaban apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran?

Jawaban : laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada camat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran, akhir tahun anggaran bulan desember disampaikan bulan januari.

6. Dalam tahap pertanggungjawaban dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes, laporan penyerta apa saja yang juga dilaporkan?

Jawaban : laporan realisasi APBDES, catatan laporan keuangan, LKPJ, LPPD.

7. Dalam tahap pertanggungjawaban laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes apakah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang udah diakses oleh masyarakat?

Jawaban : iya, diinformasikan melalui banner dan website desa, informasi dibanner baru dilaksanakan pada tahun 2020 karena lebih sering diinformasikan melalui website desa.

**Lampiran 2. Infografis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Kepandean**






| | |
|--|------------------------|
| BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp. 494.645.065 |
| Penelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Dessa | Rp.461.647.565 |
| Sub Bidang Pertanahan | Rp. 32.997.500 |
| BID. PEMBANGUNAN DESA | Rp. 222.867.577 |
| Sub Bidang Pendidikan | Rp. 26.640.001 |
| Sub Bidang Kesehatan | Rp. 82.150.000 |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 94.007576 |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp.20.000.000 |
| BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 173.636.553 |
| Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp. 6.470.000 |
| Sub Bidang Keagamaan dan Keagamaan | Rp. 59.042.553 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp. 18.000.000 |

| | |
|--|--------------------------|
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. 90.124.000 |
| BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 34.637.960 |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp. 29.637.960 |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga | Rp. 5.000.000 |
| BID. PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | Rp. 774.945.000 |
| Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp. 234.945.000 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp. 540.000.000 |
| SURPLUS/DEFISIT | Rp. (24.575.708) |
| PEMBIAYAAN | Rp. 24.575.708 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp. 51.472.608 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp. 26.896.900 |
| BELANJA DESA | Rp. 1.700.732.155 |

Lampiran 3. Lembar Konsul

| No | Hari / Tanggal | Substansi / Uraian Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing I |
|-----|----------------|--|---------------------------|
| 1. | 27 Feb 2021 | Pengajuan judul Tugas Akhir | |
| 2. | 11 Maret 2021 | Acc judul Tugas Akhir | |
| 3. | 20 Mei 2021 | Mengirimkan proposal tugas Akhir yang pertama. | |
| 4. | 21 Mei 2021 | Revisi 1 proposal tugas Akhir | |
| 5. | 22 Mei 2021 | Mengirimkan proposal TA yang kedua | |
| 6. | 24 Mei 2021 | Revisi 2 proposal Tugas Akhir | |
| 7. | 25 Mei 2021 | Acc proposal tugas Akhir | |
| 8. | 12 Juni 2021 | Mengirimkan tugas Akhir yang pertama | |
| 9. | 14 Juni 2021 | Revisi 1 Tugas Akhir | |
| 10. | 15 Juni 2021 | Mengirimkan tugas Akhir yang kedua | |
| 11. | 16 Juni 2021 | Revisi 2 Tugas Akhir | |
| 12. | 18 Juni 2021 | Mengirimkan tugas Akhir yang ke 3 | |
| 13. | 20 Juni 2021 | Revisi 3 tugas Akhir | |
| 14. | 23 Juni 2021 | Mengirimkan tugas Akhir yang ke 4 | |
| 15. | 25 Juni 2021 | Acc tugas Akhir | |

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

| No | Hari / Tanggal | Substansi / Uraian Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing II |
|-----|----------------|---|---|
| 1. | 27 Feb 2021 | Pengajuan judul tugas Akhir |  |
| 2. | 15 Maret 2021 | Acc judul tugas Akhir |  |
| 3. | 25 April 2021 | Menyerahkan proposal tugas Akhir yang pertama |  |
| 4. | 11 Mei 2021 | Revisi 1 proposal tugas Akhir |  |
| 5. | 26 Mei 2021 | Mengirimkan proposal tugas Akhir yang kedua |  |
| 6. | 20 Mei 2021 | Acc proposal tugas Akhir | |
| 7. | 14 Juni 2021 | Mengirimkan tugas Akhir yang pertama. | |
| 8. | 17 Juni 2021 | Revisi 1 pro tugas Akhir | |
| 9. | 21 Juni 2021 | Bimbingan tugas Akhir bez | |
| 10. | 21 Juni 2021 | Acc tugas Akhir | |

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)